

BAB V

PEMBAHASAN

A. *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah

Non Performing Financing (pembiayaan bermasalah) merupakan suatu kondisi ketika nasabah tidak dapat memenuhi semua atau sebagian dari kewajibannya kepada bank sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembayaran. Pinjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban juga dikenal sebagai kredit macet adalah risiko yang terjadi dari peminjaman atau pembiayaan.

Mengacu pada table 1.2 rasio keuangan pada Bank Umum Syariah, nilai NPF pada BUS menunjukkan penurunan yang berangsur-angsur tiap tahunnya. Hal ini sangatlah disambut positif bagi semua perbankan di Indonesia. Apabila tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu bank berangsur menurun menjelaskan bahwa bank mampu menunjukkan peningkatan kesehatan keuangannya dengan begitu bank dapat mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan kesehatan keuangan mereka secara keseluruhan.¹ Dengan menangani pembiayaan bermasalah, bank dapat mengurangi risiko kehilangan dana yang sebelumnya telah diberikan kepada peminjam yang tidak dapat memenuhi kewajiban mereka. Ini mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan kestabilan portofolio keuangan bank.

¹ Lukman Dendawijaya, *Managemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia, 2007), 67.

Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah dalam kategori kesehatannya termasuk baik, dengan perolehan rasio nilai *Non Performing Financing* (NPF) $2\% < \text{NPF} < 5\%$. Dinilai sehat karena efisien dalam mengelola angka kemaceitan dalam pembiayaan yang telah diberikan. Selain itu, dalam proses pembiayaannya, Bank Umum Syariah juga dianggap cukup cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang terjadi dari peminjaman atau pembiayaan. Hal ini dibuktikan pada tahun 2018 nilai *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 3,26% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 3,23%, pada tahun 2020 sebesar 3,13%, pada tahun 2021 sebesar 2,59% dan pada tahun 2022 nilai *Non Performing Financing* (NPF) menurun menjadi 2,35%.

Berdasarkan table 4.3 untuk nilai NPF *maximum* sebesar 9,54% dan minimum 0,35%. Dengan rata-rata (mean) adalah 2,87%. Berdasarkan pada hasil tersebut dengan mendapat nilai rata-rata sebesar 2,87% maka nilai NPF pada Bank Umum Syariah termasuk dalam kategori baik peringkat 2.

Resiko pembiayaan yang dialami sangat mempengaruhi perolehan keuntungan pada bank syariah, dengan keadaan NPF yang rendah menunjukkan bahwa bank syariah dalam keadaan sehat dan begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi nilai NPF yang dimiliki bank maka menunjukkan bahwa bank syariah tersebut sedang mengalami masalah dalam perolehan laba.

Penurunan *Non Performing Financing* (NPF) adalah hal yang diinginkan dalam sektor keuangan, karena menandakan bahwa lebih sedikit

pinjaman yang gagal dilunasi oleh peminjam. Hal ini biasanya merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk meningkatkan manajemen risiko kredit dan memperbaiki kualitas portofolio kredit mereka.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari QS. an Nisa' ayat 58, Allah beirfirman:

“Sesungguhnya Allah meinyuruh kamu meinyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. an-Nisa': 58).

Dari ayat ini, kita bisa memahami beberapa konsep terkait dengan pinjam-meminjam atau hutang-piutang dalam Islam:

1. Menunaikan Amanah: Ayat ini menekankan pentingnya menunaikan amanah atau kewajiban kepada yang berhak. Ini mencakup segala bentuk transaksi keuangan, termasuk pinjam-meminjam.
2. Ketentuan untuk Penyelesaian: Ayat ini menyarankan agar ketika suatu urusan disepakati atau perjanjian diputuskan, maka harus ditunaikan sesegera mungkin. Ini menekankan pentingnya mematuhi janji dan menyelesaikan hutang atau kewajiban tepat waktu.

3. Keuntungan bagi Kesejahteraan: Ditekankan bahwa menunaikan kewajiban dengan cepat adalah lebih baik bagi kita, jika kita mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian kewajiban secara cepat memberikan keuntungan bagi kebaikan pribadi dan keberkahan.

Berdasarkan penafsiran ini, dalam Islam, pinjam-meminjam atau hutang-piutang diperbolehkan asalkan dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti waktu atau jatuh tempo yang jelas, dan harus ditunaikan sesegera mungkin ketika sudah mampu. Ini bertujuan untuk menjaga keadilan, likuiditas, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.

B. *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah

Return on Assets (ROA) adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan profitabilitas sebuah bank, termasuk Bank Umum Syariah. ROA mengukur seberapa efisien sebuah bank dalam menghasilkan keuntungan dari total aset yang dimilikinya. Perhitungan ROA dilakukan dengan membagi laba bersih bank dengan total asetnya.

Mengacu pada table 1.2 rasio keuangan pada Bank Umum Syariah, nilai *Return on Assets (ROA)* pada Bank Umum Syariah mengalami fluktuatif. Meskipun mengalami nilai yang fluktuatif, *Return on Assets (ROA)* pada Bank Umum Syariah tergolong sangat baik. *Return on Assets (ROA)* yang tinggi pada Bank Umum Syariah memang merupakan indikator

yang sangat positif. Ini menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. *Return on Assets* (ROA) yang tinggi biasanya mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset dan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari investasi dan operasi mereka. Ini juga bisa menandakan bahwa bank tersebut memiliki strategi yang baik dalam menarik nasabah dan menyalurkan dana dengan risiko yang dikelola dengan baik. Kesimpulannya, *Return on Assets* (ROA) yang sangat baik adalah tanda positif bagi kesehatan keuangan dan kinerja operasional Bank Umum Syariah.

Return on Assets (ROA) Bank Umum Syariah dalam kriteria penilaiannya rasionya tergolong sangat baik dimana perolehan asetnya mampu mendapatkan $>1,5\%$. *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah yang melebihi 1.5% menunjukkan bahwa bank tersebut mampu menghasilkan laba yang signifikan dari aset yang dimilikinya. *Return on Assets* (ROA) sebesar 1.5% atau lebih menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan aset dan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan yang baik dari operasinya. Hal ini juga bisa menandakan bahwa bank tersebut memiliki strategi yang efektif dalam menarik nasabah dan menyalurkan dana dengan baik. Dengan demikian, ROA yang tinggi seperti ini menunjukkan kesehatan keuangan dan kinerja yang kuat dari Bank Umum Syariah.

Hal ini dibuktikan pada tahun 2018 nilai perolehan *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah sebesar 1,28% kemudian pada tahun 2019

perolehannya naik menjadi sebesar 1,73%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 1,40% namun pada tahun 2021 hingga 2022 nilai *Return on Assets* (ROA) mengalami kenaikan hingga memperoleh sebesar 1,55% dan 2.00%.

Berdasarkan tabel 4.3 untuk nilai ROA *maximum* sebesar 13,58% dan minimum 6,72%. Dengan rata-rata (mean) adalah 1,76%. Berdasarkan pada hasil tersebut dengan mendapat nilai rata-rata sebesar 1,76%, maka nilai NPF pada Bank Umum Syariah termasuk dalam kategori sangat baik peringkat 1.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari QS. al-Hadid: 7, Allah berfirman:

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.” (Q.S al-Hadid: 7)

Dari surat Al-Hadid ayat 7, dapat disimpulkan bahwa Allah mengajurkan agar manusia memanfaatkan harta mereka dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena harta merupakan pinjaman dari Allah, dan manusia diberikan kepercayaan untuk menguasainya. Sebagai pemegang tanggung jawab (khalifah) atas harta tersebut, manusia diharapkan untuk

menggunakan harta mereka dengan bijaksana, termasuk dengan cara menginfakkan sebagian dari harta tersebut di jalan Allah.

Dalam konteks ini, penting untuk menghindari sifat kikir atau serakah yang bisa menghalangi manusia dari berinfak dan berbuat kebaikan. Sebaliknya, dengan sikap yang tulus dan lapang, manusia dapat menggunakan harta mereka untuk memberikan manfaat kepada sesama dan memperoleh keberkahan dari Allah. Dengan demikian, sikap keberinfakan dan penggunaan harta dengan bijak adalah bagian integral dari ajaran Islam yang diilustrasikan dalam surat Al-Hadid ayat 7.

C. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah

Non-Performing Financing (NPF) adalah rasio yang mengukur jumlah pembiayaan yang gagal dipenuhi pembayarannya dalam suatu bank syariah. Sementara itu, *Return on Assets* (ROA) adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan sebuah bank untuk menghasilkan laba dari aset yang dimiliki.

Berdasarkan tabel 4.8, nilai hasil dari variabel NPF terlihat dari nilai thitung -3.945%. Di mana ttabel sebesar -1.67469 dengan demikian $-3.945 < -1.67469$ dengan demikian (H_0) ditolak dan (H_a) diterima sehingga ada pengaruh antara variabel NPF terhadap ROA, dan hal ini didukung pada pengujian signifikansi yang menunjukkan nilai probabilitas hasil sebesar 0,002% dimana $\alpha = 0,05\%$ dengan demikian $\rho = 0,002\% < \alpha = 0,05\%$ dengan demikian NPF dinyatakan berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah yang artinya NPF dapat dijadikan tolak ukur atas penguatan ROA Bank Umum Syariah.

Penelitian dari Nugroho, Suardhika, Anggreni, Hidayati, Yuvia, Sihombing, dan Yahya, serta analisis dari Putri dan Suhermin, menunjukkan bahwa terdapat dampak negatif yang signifikan dari Persentase NPF terhadap ROA.² Kesimpulan ini konsisten dengan pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh tingginya tingkat NPF terhadap ROA, yang telah didokumentasikan dalam berbagai penelitian. Menurut Putri dan Suhermin, Persentase NPF yang tinggi dapat menghambat bank untuk memperoleh manfaat dari pinjaman yang diberikan, karena risiko kredit yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan kerugian dan pengurangan pendapatan bunga. Hal ini kemudian dapat berdampak negatif pada profitabilitas bank, seperti yang tercermin dalam penurunan ROA. Dengan demikian, temuan dari penelitian tersebut menyoroti pentingnya pengelolaan risiko kredit dan upaya untuk mengurangi tingkat NPF dalam industri perbankan, karena dampak negatifnya terhadap kinerja keuangan bank, yang tercermin dalam penurunan ROA³

Temuan dari penelitian Rizal menyoroti pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mekanisme penyaluran pembiayaan dan operasional perbankan. Rizal menunjukkan bahwa ada kecenderungan

² Nugroho, A. W. "Analisis Pengaruh FDR, NPF, BOPO, KAP dan PLO Terhadap Return On Asset. Studi pada Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2006 – 2010". *Diponegoro Journal Of Management*, No. 1 Vol. 1, 2011. 1-15.

³ Selvia Fitriana, *Pengaruh Faktor Internal Dan Bi Rate Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2015*, *Jurnal Ilmu Manajemen Volume 5 Nomor 3* (2017), 10.

untuk mengutamakan agunan sebagai dasar pembiayaan daripada prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko pembiayaan macet di masa depan dan meningkatkan beban perbankan. NPF (Non-Performing Financing) diidentifikasi sebagai salah satu permasalahan utama bagi sektor perbankan, karena merupakan penyebab utama kegagalan bank. Semakin tinggi tingkat NPF suatu bank, semakin tinggi juga risiko pembiayaan macet dalam bank tersebut. Risiko pembiayaan dapat meningkat jika bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang tidak layak atau risiko tidak proporsional dengan kemampuan mereka untuk membayar. Jika pembiayaan bermasalah meningkat karena pembayaran macet, maka tingkat NPF tersebut akan mempengaruhi kinerja dan operasional bank, serta menurunkan tingkat profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut. Temuan ini menekankan pentingnya pengelolaan risiko kredit yang cermat dan pematuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam kebijakan penyaluran pembiayaan bank. Dengan demikian, perhatian yang lebih besar terhadap manajemen risiko dapat membantu mengurangi tingkat NPF dan meningkatkan kinerja keuangan serta profitabilitas bank.⁴

Korelasi antara NPF dan ROA pada bank umum syariah adalah penting karena NPF yang tinggi dapat mengindikasikan risiko kredit yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk menghasilkan laba (ROA). Jika bank memiliki tingkat NPF yang tinggi,

⁴ Rizal, F. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance dan Operational Efficiency Ratio terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Muslim Heritage*, No. 1, Vol. 1, 2016, 179-196.

maka bank mungkin akan mengalami kerugian karena pembayaran kredit yang gagal, sehingga mengurangi ROA.

Untuk mengelola risiko tersebut, bank-bank umum syariah biasanya melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan, meningkatkan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan, dan meningkatkan kapasitas manajemen risiko. Selain itu, peraturan dan standar perbankan syariah juga berperan dalam mengatur praktik pemberian pembiayaan untuk mengurangi risiko NPF.